



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jinahudin bin Semak, NIK 6401061104640001, tempat dan tanggal lahir, Nusa Tenggara Barat, 11 April 1964 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004, Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rafi'ah binti Kudran, NIK 6401064210660001, tempat dan tanggal lahir, Nusa Tenggara Barat, 02 Oktober 1966 / umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.004, Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 4 (*empat*) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401062406082362, tanggal 07 November 2012;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin, lahir di Krayan Bahagia, tanggal 02 Juni 2003 / umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.004, Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 216/AKI-CS/PL/2006 tanggal 31 Agustus 2006;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Kaharudin bin Amirudin, lahir di Muara Adang, tanggal 02 Januari 2001 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Tambak, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di RT.005, Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0568/AKI-CS/PL/2010 tanggal 22 Juni 2010;
1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin dengan Kaharudin bin Amirudin dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-836/Kua.16.04.06/PW.01/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;
2. Bahwa antara anak para Pemohon (Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin) dengan calon suaminya yang bernama Kaharudin bin Amirudin sudah saling mengenal 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
4. Bahwa antara anak para Pemohon (Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin) dengan calon suaminya (Kaharudin bin Amirudin) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
5. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Kaharudin bin Amirudin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin telah mengenal seorang laki-laki bernama Kaharudin bin Amirudin 1 tahun lamanya dan bersedia menikah dengannya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
 - Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan alasan usia Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin masih dibawah umur 19 tahun;
 - Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Petani Tambak, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Kaharudin bin Amirudin,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 20 tahun;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin telah mengenal anak para Pemohon bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin 1 tahun lamanya dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin menyatakan saat ini **sudah bekerja** sebagai Petani Tambak, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan alasan usia Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin masih dibawah umur 19 tahun;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Kaharudin bin Amirudin menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Amirudiin bin Palele umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Rt 05 Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Amirudiin mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun lamanya;
- Bahwa, Amirudiin mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, Amirudiin pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, Amirudiin baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Amirudiin mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa Amirudiin mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa Amirudiin pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;

- Bahwa Amirudiin mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Petani Tambak, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa Amirudiin mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Amirudiin mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Amirudiin mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401061104640001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401064210660001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401062406082362, tanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin dengan Nomor 216/AKI-CS/PL/2006, tanggal 31 Agustus 2006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-16/D-SMP/13/2091682 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kaharudin bin Amirudin Nomor 0568/AKI-CS/PL/2010 tanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-836/Kua.16.04.06/PW.01/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Lazuariadi bin Satar**, NIK 6401062007830002, lahir di Nyerot, tanggal 20 Juli 1983 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Krayan Bahagia, RT. 09, Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabuapten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Long Ikis, Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Kaharuddin;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terlihat dewasa, mandiri, dan sudah pantas menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani tambak dan telah memiliki penghasilan;

2. **Muntaha bin Kadri M.H.**, NIK 6401061403910003, lahir di Muara Adang, tanggal 14 Maret 1991 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muara Adang, RT. 04, Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Ikis, Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Kaharuddin;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terlihat dewasa, mandiri, dan sudah pantas menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani tambak dan telah memiliki penghasilan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin, lahir di Krayan Bahagia, tanggal 02 Juni 2003 / umur 18 tahun 7 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Kaharudin bin Amirudin, lahir di Muara Adang, tanggal 02 Januari 2001 / umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-836/Kua.16.04.06/PW.01/12/2020, tanggal 17 Desember 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 7 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin telah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 1 Long Ikis dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Lazuariadi bin Satar sebagai tetangga para Pemohon dan Muntaha bin Kadri M.H. sebagai tetangga calon besan para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin, saat ini berumur 17 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Kaharudin bin Amirudin, berumur 20 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal 1 tahun lamanya dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin, dengan calon suaminya bernama Kaharudin bin Amirudin;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Tuti Juniani Dwi Isnani binti Jinahudin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Kaharudin bin Amirudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00
JUMLAH	:	Rp.	509.000,00

(lima ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)